



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BAYU TIRTA LESTARI,

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Notaris Bonar Sihombing, S.H. Nomor 73 tanggal 20 Mei 2019 dalam hal ini diwakili oleh YANI ROYANI selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pramita Sandhi Said, S.H.Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pramita Sandhi Said Law Firm,, yang beralamat di Aldeoz Building Lantai 6 Jalan Warung Jati Barat No. 39 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 2050/SK/HK/2019/PN. Jkt. Utr. tertanggal 23 September 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L a w a n :

1. PT. ADITYA INTI GRAHA,

Beralamat di The Koppel Building Suite 2 Jalan Pluit Selatan Raya No. 10, Jakarta Utara 14450 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

2. PT. ADITYA INTI,

Beralamat di Jalan Gunung Bromo / Komplek Gita Wisata Hotel Rt. 003 RW. 002 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja, Batam ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhwan Tunggal Nugroho, S.H.dan Mahatma Mahardika, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TUNGGAL

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 610/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUGROHO & Partners, yang beralamat di Komplek Ditjen Perhubungan Utara Jalan Warung Jati Timur I No. 1 RT. 014 RW. 04 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 12.895 dan 12.896/SK/HK/2019/PN. Jkt. Utr. tertanggal 16 Desember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 September 2019 dalam Register Nomor : 610 / Pdt. G / 2019 / PN. Jkt. Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara TERGUGAT dan PENGGUGAT memiliki hubungan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator dan Escalator tertanggal 29 Juli 2015, (bukti P-1);
2. Bahwa dengan disepakatinya Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator dan Escalator tanggal 29 Juli 2015 tersebut, TERGUGAT selaku Pihak Pertama mengakui bahwa PENGGUGAT selaku Pihak Kedua memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator dan Escalator tanggal 29 Juli 2015 yang telah dibuat dan disepakati bersama terhadap PENGGUGAT, dalam hal ini TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI terhadap Perjanjian tersebut;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT adalah karena selaku pemilik di dalam SHGB Nomor: 296/Kampung Pelita letak tanah di Jalan Gunung Bromo/Komplek Gita Wisata Hotel RT. 003RW. 002Kelurahan Kampung PelitaKecamatan Lubuk Baja, Batam, dimana di atasnya terdapat bangunan apartemen dan rumah susun/*superblock* yang bekerjasama dengan PENGGUGAT dalam pemasangan elevator dan escalator;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 610/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengertian prestasi (*performance*) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan ;

Model-model dari prestasi (Pasal 1234 KUH Perdata), yaitu berupa :

- Memberikan sesuatu,
- Berbuat sesuatu,
- Tidak berbuat sesuatu,

Pengertian wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan ;

Menurut Pasal 1243 KUHPerdata :

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut ;

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

- Kesengajaan,
- Kelalaian,
- Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian),

Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya) ;

Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian ;

Menurut pendapat Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermedia, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya,

Lebih lanjut, masih menurut pendapat Subekti, hukuman bagi debitur yang lalai (wanprestasi) adalah :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 610/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi,
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian,
3. Peralihan resiko,

Bahwa PENGGUGAT juga telah 2x mengirimkan somasi yakni pada tanggal 1 September 2019 dan 9 September 2019 kepada Tergugat untuk segera memenuhi sisa pembayaran sesuai dengan perjanjian pengadaan yang telah disepakati bersama-sama, tetapi tidak ada tanggapan dari TERGUGAT. Bahwa sebelumnya PENGGUGAT telah berulang kali mengingatkan, menegur secara lisan melalui telepon seluler tetapi tetap tidak mendapat tanggapan ;

Dapat dilihat bahwa dengan tidak dipenuhinya Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator dan Escalator tanggal 29 Juli 2015 tersebut selama lebih kurang 3 tahun sejak 2016 menjadikan TERGUGAT melakukan WANPRESTASI terhadap PENGGUGAT;

6. Bahwa termaktub di dalam Pasal 2 tentang Harga Borongan pada Perjanjian Pengikatan Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator dan Escalator tanggal 29 Juli 2015, sebagai berikut :

"A. Total Nilai Pengadaan Rp. 5.509.000.000 dan B. Total Nilai Pemasangan Rp. 1.000.000.000 sehingga Total Sub A + B Rp. 6.509.000.000"

7. Bahwa termaktub di dalam Pasal 3 Ayat 1 dan 2 tentang Cara Pembayaran pada Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator dan Escalator tanggal 29 Juli 2015, sebagai berikut :

- 1) Pihak Pertama akan membayar harga borongan yang disepakati yang seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada Pihak Kedua.

- 2) Pembayaran harga unit diatur secara bertahap sebagai berikut:

- a) Pembayaran I uang muka (Down Payment), sebesar 20% atau sebesar Rp. 1.301.800.000 (satu milyar tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan 7 (tujuh) hari setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak,

- b) Pembayaran II, sebesar 30% atau sebesar Rp. 1.952.700.000 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saat unit selesai diproduksi atau ready for shipment dan dilampirkan manufacturing letter dari pabrik. Dibayarkan 7 (tujuh) hari setelah invoice diterima,

- c) Pembayaran III, sebesar 20% atau sebesar Rp. 1.301.800.000 (satu milyar tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setela unit tiba di lokasi proyek (Material On Site).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 610/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Pembayaran IV, sebesar 20% atau sebesar Rp. 1.301.800.000 (satu milyar tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah lift terpasang,

e) Pembayaran V, sebesar 10% atau sebesar Rp. 650.900.000 (enam ratus lima puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dibayarkan paling telat 7 (tujuh) hari setelah Tescom dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pertama,

Penjelasan di dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) kembali menegaskan bahwasanya TERGUGAT ingkar atau lalai dan telah melakukan WANPRESTASI terhadap Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator dan Escalator tanggal 29 Juli 2015 yang telah disepakati dengan PENGGUGAT, dimana telah berbunyi jangka waktu yaitu masing-masing paling lambat 7 hari setiap untuk menyelesaikan kewajiban dari TERGUGAT, tetapi yang terjadi adalah TERGUGAT telah ingkar/ lalai terhadap Perjanjian Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator dan Escalator tanggal 29 Juli 2015 tersebut;

8. Bahwa termaktub sesuai dari bukti-bukti PENGGUGAT bahwa TERGUGAT baru memenuhi pembayaran tidak lebih dari termin II, sebagai berikut :

"Bahwa bukti transfer Pembayaran I sebesar 20% atau sebesar Rp. 1.301.800.000 (satu milyar tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 1 September 2015 dari Pihak I (Pertama) kepada Pihak II (Kedua) sebagai bukti bahwa TERGUGAT baru memenuhi pembayaran pertama saja (bukti P-2) ;

"Bahwa kemudian bukti Bank Keluar dan bukti copy Cek Bank BCA tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tentang pembayaran tahap Pertama dari total Pembayaran II yang seharusnya sejumlah sebesar 30% atau sebesar Rp. 1.952.700.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (bukti P-3) ;

Bukti transfer yang dijelaskan oleh PENGGUGAT juga merupakan sebuah bukti yang tidak bisa dipungkiri lagi oleh TERGUGAT, bahwa TERGUGAT telah ingkar / lalai dalam melaksanakan Perjanjian Bersama ini terhadap PENGGUGAT, maka dari itu berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara TERGUGAT telah melakukan Kelalaian yang mengakibatkan WANPRESTASI atas Perjanjian Pengikatan Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator dan Escalator tanggal 29 Juli 2015 ;

9. Bahwa berdasarkan kronologis duduk perkara yang telah PENGGUGAT sampaikan di atas, akibat dari Kelalaian/Wanprestasi terhadap Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator dan Escalator

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 610/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2015 yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil, dengan perincian sebagai berikut :

- MATERIL sebesar Rp. 4.707.200.000 (empat milyar tujuh ratus tujuh ribu dua ratus ribu rupiah),
 - Bahwa selain kerugian Materiil di atas, PENGGUGAT juga mengalami kerugian IMATERIL yaitu sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah),
10. Bahwa PENGGUGAT juga meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dan blokir terhadap bangunan dengan alas hak SHGB Nomor: 296/Kampung Pelita letak tanah di Jalan Gunung Bromo/Komplek Gita Wisata Hotel RT. 003RW. 002 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja, Batam dan SHM Nomor: 5075/KAPUK MUARA letak tanah di Perumahan Pantai Indah Kapuk Taman R. Mediterania Z 9/10 RT. 004 RW 008 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara yang diketahui menjadi milik TERGUGAT ;
11. Bahwa PENGGUGAT juga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan Serta merta (*uitvoerbaar bij vorraad*), walaupun ada upaya *verzet*, banding, ataupun kasasi ;
- Bahwa berdasarkan duduk perkara (Posita) yang telah diuraikan di atas maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator dan Escalator tanggal 29 Juli 2015;
 3. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melakukan ingkar janji (Wanprestasi);
 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian sebesar Materiil = Rp. 4.707.200.000 (empat milyar tujuh ratus tujuh ribu dua ratus ribu rupiah) dan Immateril Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);
 5. Mengabulkan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk diletakkan sita dan blokir atas objek tersebut;
 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 50.000.000,-/per harinya atas keterlambatan menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
 7. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 610/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara *cq.* Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Eet Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan datang menghadap dipersidangan Kuasa Penggugat yang bernama Pramita Sandhi Said, S.H. sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama Ikhwan Tunggal Nugroho, S.H. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Agung Purbantoro, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh pihak Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan Jawaban pada persidangan tanggal 5 Pebruari 2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili

a. Berdasarkan Kewenangan / Kompetensi Absolut mengadili Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator & Escavator tertanggal 29 Juli 2015

Bahwa setelah Tergugat cermati, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat kekeliruan yang sangat mendasar yakin tentang pemilihan kewenangan mengadili. Bahwa bunyi pasal 8 Ayat (2) tentang Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator dan Escavator tertanggal 29 Juli 2015 adalah sebagai berikut :

“Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrasi Nasional (BANI) oleh Arbitrer-Arbitrer yang ditunjuk menurut Peraturan tersebut” ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 610/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan/Kompetensi Absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan Peradilan, dilihat dari macamnya Pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (atributie van rechtmacht). Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Terhadap kewenangan absolut, walaupun Tergugat atau Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara yang diajukan ke suatu badan pengadilan, maka Majelis Hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim wajib menghentikan pemeriksaan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka Hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut Hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara ;

Bahwa pada pokoknya berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, jelas Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidakberwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili. Oleh karenanya demi hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

b. Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa Azas Kebebasan Berkontrak mendapat jaminan dari Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaiBahwa Azas Kebebasan Berkontrak mendapat jaminan dari Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut :

“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”

Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, maka kebebasan berkontrak yang telah dituangkan pada Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator dan Escavator tertanggal

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 610/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2015 adalah sebuah kebebasan berkontrak karena disusun oleh kedua belah pihak ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, jelas Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili. Oalah karenanya demi hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. Gugatan diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) dan Kurang Pihak

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur karena suatu sebab yaitu Tergugat PT. ADHITYA INTI GRAHA (dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pailit Nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Mdn telah dinyatakan pailit karena permohonan beberapa kreditur ;

Bahwa menurut Tergugat dan Turut Tergugat sudah seharusnya gugatan ini juag diajukan ke beberapa pihak lain seperti Kreditur atau Pengurus dan Kurator kepailitan tersebut. Maka dengan tidak dilakukan hal demikian tersebut menyebabkan gugatan ini menjadi kurang pihak ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya demi hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dan mohon Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus untuk segera menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada posita nomor 5 apabila perihal tidak adanya itikad baik dari Tergugat, bahwa hal tersebut disebabkan dengan adanya perkara PKPU dan Kepailitan yang diajukan oleh beberapa Kreditur pada perkara Nomor 9/Pdt. Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn yang telah menyatakan status pailit terhadap Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat oleh karena tidak menguraikan kerugian yang didalilkan karena Tergugat pernah melakukan pembayaran awal ;

Bahwa kewajiban menguraikan ganti rugi / kompensasi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- Putusan MA Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 610/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr.



Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna ;

- Putusan MA Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 08 Mei 1980 yang menyatakan :

Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut ;

- Putusan MA Nomor : 117 K/Sip/1971 tanggal 02 Juni 1971 yang menyatakan :

Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan ;

- Putusan MA Nomor : 842 K/Sip/1986 tanggal 23 Desember 1987 yang menyatakan :

Suatu ganti kerugian garu dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud ;

- Putusan MA Nomor : 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan :

Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak ;

- Putusan MA Nomor 1954 K/Sip/1987 yang menyatakan :

Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat untuk memberikan rincian secara jelas dan rasional serta realistis tentang kerugian yang dialami, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengesampingkan dalil Penggugat tersebut ;

4. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita Nomor 10 Petitum tentang uitvoerbaar Bij voorraad karena tidak berdasar hukum

Bahwa apa yang Penggugat didalilkan menyangkut permohonannya agar Putusan dapat dilaksanakan serta merta adalah mengada-ada, bahwa Para Penggugat memohon agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta



merta oleh karena mendalilkan gugatannya didukung bukti yang otentik, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, Terhadap dalil yang Para Penggugat sampaikan ini, maka pertanyaan yang pantas diajukan adalah bukti mana yang Penggugat sebut otentik ? Para Penggugat terlihat jelas tidak memahami sama sekali tentang apa yang disebut dengan bukti otentik menurut hukum ;

Quad non gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik, akan tetapi agar suatu Putusan dapat dinyatakan dapat dilaksanakan serta merta tidak cukup hanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, tetapi masih ada syarat-syarat lain yang lebih berat yang harus dipenuhi ;

Bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Umum Edisi 2007, putusan serta merta dapat dijatuhkan apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, Yurisprudensi tetap pada doktrin yang berlaku serta memenuhi syarat-syarat antara lain :

- a. Putusan didasarkan atas suatu Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),
- b. Apabila dikabulkan suatu gugatan Provisional,
- c. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik,
- d. Sebelum menjatuhkan Putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya,
- e. Hakim wajib menghindari Putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya Putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung,
- f. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan Putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan Putusan serta merta terpenuhi,
- g. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 610/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr.

Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah Tergugat dan turut bantah, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat tidak memenuhi syarat yang



ditentukan oleh Pasal 180 HIR.oleh karenanya permohonan Penggugat agar Putusan dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu adalah tanpa dasar ;

Quid non Ppenggugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 180 HIR, namun berdasarkan SEMA Nomor 03 tahun 1978 menegaskan agar para Hakim diseluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad), meskiun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 80 HIR Ayat (1) HIR terpenuhi ;

Quid non Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat, tidak ada yang bisa menjamin bahwa putusan tersebut ketika diajukan upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali, tidak akan dibatalkan. Dengan demikian, permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu, demi hukum harus dikesampingkan dan ditolak ;

5. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas petitum Penggugat tentang uang paksa (dwangsom)

Pasal 606 Rv menentukan sebagai berikut :

Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa ;

Berdasarkan ketentuan pasal 606 Rv tersebut diatas, jelas bahwa dwangsom (uang paksa) pada hakekatnya hanya bisa dijatuhkan oleh Hakim sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, yaitu suatu putusan yang hanya bisa dijalankan dengan eksekusi riil ;

Uraian dimuka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 792/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2331 K/Pdt/2008 tanggal 23 Julil 2009 ;

Begitu juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 1172 K/Pdt/2005 yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 610/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr.

“(.....) Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp. 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan,



karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a Ayat (1) kalimat terakhir B.Rv. lembaga yang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)";

Bahwa gugatan Penggugat, *quad non* dikabulkan oleh Majelis Hakim, tidak memerlukan eksekusi riil. Apalagi sebagian tuntutan Penggugat adalah pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian jelas Penggugat tidak memenuhi syarat untuk meminta adanya uang paksa (*dwangsom*), sehingga demi hukum dalil Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) tersebut harus ditolak;

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat dan Turut Tergugat kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,
- Menyatakan Pengadilan Jakarta Utara tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili,
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*),

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil Tergugat dan Turut Tergugat tanpa terkecuali,
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali,
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 610/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili a quo, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti awal sebagai berikut :

1. Asli dan photokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan Dan Pemasangan Elevator Dan Escalator Nomor 006/BTL-BPRJ/KONTRAK/Vii/2015, (Bukti T- 1);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat adalah menyangkut eksepsi Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu atas eksepsi tersebut dan memutusnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrasi Nasional (BANI) oleh Arbiter-Arbiter yang ditunjuk menurut Peraturan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 8 Ayat (2) tentang Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator dan Escavator tertanggal 29 Juli 2015 adalah sebagai berikut :

“Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrasi Nasional (BANI) oleh Arbiter-Arbiter yang ditunjuk menurut Peraturan tersebut” ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa tentang pelaksanaan isi Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan Dan Pemasangan Elevator Dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 610/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr.

Escalator Nomor 006/BTL-BPRJ/KONTRAK/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa *Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa "*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan atas dasar gugatan Penggugat adalah sengketa tentang pelaksanaan isi Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan Dan Pemasangan Elevator Dan Escalator Nomor : 006/BTL-BPRJ/KONTRAK/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015 yang telah sama-sama disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan apabila terjadiperselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrasi Nasional (BANI) oleh Arbiter-Arbiter yang ditunjuk menurut Peraturan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 8 Ayat (2) tentang Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian Pekerjaan Borongan Pengadaan dan Pemasangan Elevator dan Escavator tertanggal 29 Juli 2015 oleh karena itu sesuai bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat beralasan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 610/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr.

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara No. 610/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.707.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari RABU tanggal 18 MARET 2020, oleh Kami, BUDIARTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, SARWONO, S.H. M.Hum., dan TUMPANULI MARBUN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 APRIL 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MIRWANSYAH, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SARWONO, S.H., M.Hum.

BUDIARTO, S.H.

2. TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MIRWANSYAH, S.H.

:Perincian Biaya :

1. PNPB	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.550.000,-
4. PNPB Pgl Pgt	:	Rp.	10.000,-
5. PNPB Pgl Tgt	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	12.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
J U M L A H	:	Rp.	1.707.000,-

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 610/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)